

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman perpajakan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemahaman yang baik meningkatkan kepercayaan diri dan persepsi mampu dalam menjalankan kewajiban pajak, serta membentuk sikap positif terhadap pajak.
2. Moral pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya, seiring dengan meningkatnya kesadaran moral pelaku UMKM, maka kecenderungan mereka untuk taat membayar pajak, sejalan dengan norma sosial dan nilai internal wajib pajak.
3. Digitalisasi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Keberadaan sistem digital belum sepenuhnya meningkatkan niat maupun perilaku patuh pajak, kemungkinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan teknologi di kalangan pelaku UMKM.
4. Teknologi informasi memoderasi secara positif pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dengan dukungan teknologi informasi, digitalisasi menjadi lebih mudah diakses dan dijalankan oleh wajib pajak, sehingga mendorong kepatuhan.
5. Teknologi informasi memoderasi secara negatif hubungan antara moral pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Meskipun pelaku UMKM bermoral tinggi, keterbatasan dalam mengakses atau menggunakan teknologi dapat menghambat implementasi niat patuh pajak.
6. Teknologi informasi juga melemahkan pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Wajib pajak yang memahami peraturan pajak belum tentu memiliki kesiapan teknis untuk menggunakan sistem digital, sehingga pengaruh pemahaman menjadi tidak optimal.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan penelitian yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti mengalami kesulitan dalam menemukan pemilik usaha yang bersedia dan mampu mengisi kuesioner penelitian dengan lengkap dan sesuai ketentuan.
2. Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian membuat proses pengumpulan data tidak dapat dilakukan secara maksimal.
3. Tidak mudah menemukan pelaku UMKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga menyulitkan dalam menentukan responden yang sesuai kriteria.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

5.3.1 Saran untuk peneliti selanjutnya

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperpanjang durasi penyebaran kuesioner agar data yang diperoleh lebih representatif dan tidak terbatas oleh waktu yang singkat, seperti hanya satu atau dua bulan.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lain seperti sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, atau pelayanan fiskus sebagai variabel independen, serta mempertimbangkan variabel moderasi seperti tingkat literasi digital atau persepsi keadilan pajak.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menyebarkan kuesioner melalui aplikasi WhatsApp agar dapat memastikan bahwa responden yang mengisi benar-benar merupakan pemilik usaha, sekaligus mempercepat proses pengumpulan data.

5.3.2 Saran Bagi Pihak Direktorat Jenderal Pajak

Pelaku UMKM, yang umumnya belum terbiasa dengan sistem digital, perlu difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui penyediaan aplikasi perpajakan yang dirancang secara lebih sederhana, intuitif, dan mudah diakses. Sistem seperti e-Faktur, e-Filing, dan e-Billing hendaknya tidak hanya disediakan, tetapi juga disertai dengan program pendampingan aktif dari DJP, sehingga para t

pelaku usaha tersebut dapat memahami serta mengimplementasikan prosedur perpajakan secara elektronik dengan lebih efektif. Pihak DJP harus proaktif dalam memberikan edukasi serta pelatihan mengenai penggunaan sistem digital ini, agar pelaku UMKM dapat meningkatkan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.